



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan Perekonomian Daerah diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam Negeri maupun dari Luar Negeri;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal perlu diciptakan iklim yang kondusif, normative, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penerimaan Modal;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.

6. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan.
10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
14. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan ekstemalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
21. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- e. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. Merangsang investor menanamkan modalnya.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. Kepastian Hak, hukum dan Perlindungan;
- b. Informasi terbuka di bidang usaha yang dijalankan;
- c. Hak pelayanan;
- d. Berbagai bentuk fasilitasi yang mudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penanam Modal wajib:

- a. Menetapkan prinsip tata kelola perusahaan dengan baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Buton Utara;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar Lokasi kegiatan usaha Penanam modal;
- e. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Penanam modal bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah Praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penanam modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Bupati;
 - b. atas dasar permohonan tersebut Bupati menugaskan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal untuk melakukan penelitian atau evaluasi;
 - c. hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi bahan rekomendasi Bupati; dan
 - d. Bupati memberikan atau menolak pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
- a. Pengurangan;
 - b. keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - c. retribusi daerah;
 - d. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - e. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan berbentuk:
- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 10

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berupa:
- a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 12

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik;
- b. memanfaatkan jalankabupaten;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 13

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu:

- a. menyediakan bantuan teknis/ konsultasi/ layanan untuk memperluas akses pasar; dan/atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 14

Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan melalui PTSP.

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada penanam modal di daerah.

BAB V KRITERIA

Pasal 16

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VI JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 17

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu industri yang mengolah produk unggulan daerah dan/atau industri pemanfaatan limbah domestik.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh kemudahan yaitu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran; dan
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16-10-2019

BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 21-10-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

CAP/TTD

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL: (8/122/2019)